



**WALIKOTA PALU**

**PERATURAN WALIKOTA PALU  
NOMOR 17 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 15, Pasal 20, Pasal 22 Dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN TERNAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Ternak adalah hewan peliharaan yang hasil produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
5. Pemilik ternak adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha peternakan.
6. Penggembala ternak adalah orang pribadi atau beberapa orang yang dipercayakan oleh pemilik ternak untuk menjaga, memelihara atau menggembalakan ternak.
7. Kandang Penampungan adalah kandang penampungan yang dapat berupa ruangan di dalam suatu bangunan maupun berupa lahan terbuka yang di pagari, disediakan oleh pemerintah Daerah Kota Palu khusus untuk menampung dan mengamankan ternak dari hasil operasi penertiban yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
8. Ternak Besar adalah jenis ternak berupa sapi, kuda dan kerbau.
9. Ternak Kecil adalah jenis ternak berupa kambing dan domba.
10. Penertiban Ternak adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan penangkapan dan mengamankan ternak yang berkeliaran di jalan umum dan di ruang publik dalam wilayah Kota Palu.

11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota palu dalam wilayah kecamatan.
12. Petugas adalah pegawai lingkungan pemerintah daerah Kota Palu yang diberi tugas untuk melakukan penertiban ternak.
13. Satuan Pamong Praja, selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.
14. Dinas pertanian, Kehutanan dan Kelautan adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kota Palu.

## **BAB II BIAYA PENGGANTIAN**

### **Pasal 2**

Pemilik Ternak menanggung biaya penggantian atas kerugian yang dialami oleh pemerintah, badan hukum swasta, atau perorangan sebagai akibat yang ditimbulkan dari ternak yang berkeliaran di jalan umum atau diberbagai ruang publik.

### **Pasal 3**

- (1) Penyelesaian biaya penggantian atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui musyawarah/mufakat.
- (2) Penyelesaian biaya penggantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) difasilitasi oleh Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Adat, ataupun Aparat Kelurahan.
- (3) Hasil kesepakatan biaya penggantian kerugian dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, saksi serta 2 (dua) orang yang terdiri dari komponen lembaga adat dan pemerintah setempat..
- (4) Apabila musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak menyelesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

## **BAB III PENGAJUAN KEBERATAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

### **Bagian pertama Pengajuan Keberatan**

### **Pasal 3**

- (1) Pemilik ternak berhak mengajukan keberatan kepada petugas apabila ternaknya yang ditangkap mengalami luka atau mengalami gangguan kesehatan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima apabila:
  - a. Bukan atas kelalaian dan atau kesegajaan petugas;
  - b. Ternak hasil tangkapan tiba-tiba liar atau sulit ditangani yang menyebabkan menciderai fisiknya sendiri; dan
  - c. Penyakit atau gangguan kesehatan, cedera dan cacat fisik sebelum penangkapan.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepala Satpol PP paling lama 2 (dua) hari setelah pemilik atau pengembala ternak menerima laporan mengenai adanya penangkapan ternak.
- (4) Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah pengajuan keberatan disampaikan.
- (5) Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
  - a. Keberatan diterima; dan atau
  - b. Keberatan ditolak.
- (6) Apabila pengajuan keberatan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan melakukan pengobatan terhadap ternak yang mengalami luka atau gangguan kesehatan.
- (7) Apabila pengajuan keberatan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diberikan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.

## **Bagian kedua Tuntutan Ganti Rugi**

### **Pasal 4**

- (1) Pemilik ternak berhak mengajukan tuntutan ganti rugi apabila petugas karena sengaja dan atau lalai menyebabkan :
  - a. Ternak mati ;
  - b. Ternak hilang;
  - c. Ikut terjual/terlelang oleh pejabat atau petugas yang berwenang; dan
  - d. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) diterima.
- (2) Ternak yang ikut terjual /terlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila terdapat ternak yang terjual atau terlelang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, apabila pengajuan diterima.
- (4) Apabila pengajuan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah wajib melakukan penggantian kerugian.

## **BAB III PENGGENAAN BIAYA DENDA**

### **Pasal 5**

- (1) Pengenaan biaya denda menurut jenis ternak, meliputi:
  - a. Ternak Besar Rp. 2.000.000,-
  - b. Ternak kecil Rp. 750.000,-
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DENDA**

**Pasal 6**

- (1) Pemilik atau penanggung jawab ternak yang mengambil ternak setelah ditangkap wajib membayar denda kepada petugas Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan dengan disertai bukti kepemilikan ternak.
- (2) Petugas yang menerima uang denda dari pemilik atau penanggung jawab ternak wajib menyetor ke kas daerah selambat lambatnya 1 (satu) hari kerja.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan Surat Tanda Setoran Denda.

**BAB V**  
**PENANGKAPAN DAN PENGAMANAN TERNAK**

**Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan penangkapan ternak Satpol PP dapat dibantu Satuan Tugas.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
  - a. Anggota Satpol PP ;
  - b. Aparat kelurahan;
  - c. Warga masyarakat; dan
  - d. Polmas, Babinsa.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melakukan penangkapan ternak menyerahkan ternak tangkapan kepada petugas penjaga kandang.
- (5) Petugas penjaga kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menandatangani tanda bukti penyerahan ternak.
- (6) Satgas berkoordinasi dengan Satpol Pol PP untuk menyampaikan hasil laporan penangkapan ternak kepada Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan .
- (7) Sapol PP, aparat kelurahan dan Petugas penjaga kandang mengawasi dan mengamankan ternak selama ternak berada dalam kandang penampungan.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 8**

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan walikota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu**  
**pada tanggal 9 Oktober 2013**

**WALIKOTA PALU,**

ttd

**RUSDY MASTURA**

**Diundangkan di Palu**  
**pada tanggal 9 Oktober 2013**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

ttd

**AMINUDDIN ATJO**

**BERITA DAERAH KOTA PALU NOMOR TAHUN 2013 NOMOR 17**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM  
Pembina Tkt.I (IV/b)  
NIP. 19650805 199203 2 014

- (5) yang dialami oleh pemerintah, badan hukum swasta, atau perorangan dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.

### **Pasal 5**

Pemilik ternak kehilangan haknya menuntut ganti rugi apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemilik ternak lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, serta larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. Ternak yang terbukti atau dinyatakan hilang tidak terdaftar dalam buku kepemilikan ternak atau kartu registrasi ternak baik yang di Kantor Lurah maupun di Kantor Dinas Pertanian, Kehutan dan Kelautan; dan
- c. Apabila ternak yang ditangkap oleh petugas menjadi penyebab timbulnya musibah kecelakaan berupa korban jiwa yang dialami oleh pengendaraan mobil atau sepeda motor, atau penggunaan jalan lainnya.

**BAB V**  
**PENGAMANAN TERNAK**

**Pasal 8**

- (8) Pol PP yang telah melakukan penangkapan Ternak menyerahkan ternak tangkapan kepada petugas penjaga kandang.
- (9) Petugas penjaga kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani tanda bukti penyerahan ternak.
- (10) Petugas menyampaikan hasil laporan penangkapan kepada Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan .
- (11) Pol PP, aparat kelurahan dan Petugas penjaga kandang mengawasi dan mengamankan ternak selama ternak berada dalam kandang penampungan.
- (12) **Dalam rangka kelancaran penertiban ternak perlu dibentuk satgas yang pembentukannya ditetapkan dengan keputusan walikota.**